

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas perlu merubah beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat secara efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 159);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 seri D.5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah Kota;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas Daerah yang meliputi:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pertanian;
 - 4) Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi;
 - 5) Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Pengawas Daerah;
 - 3) Kantor Kepegawaian Daerah;
 - 4) Kantor Pendapatan Daerah;
 - 5) Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - 6) Kantor Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data;
 - 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 8) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan
2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 18 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan :
 - a. Lembaga Teknis Daerah yang setingkat Kantor;
 - b. Unsur penunjang Pemerintah Kota dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
 - (2) RSUD mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam :
 - a. Melaksanakan upaya kesehatan secara bedayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
 - b. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
 - (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. menyelenggarakan pelayanan asuhan dan keperawatan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
 - f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :

a. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah Kota
2. Asisten Bina Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Kerjasama antar Daerah
 2. Sub Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pemerintahan Terendah
 3. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil
 4. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban umum
 - b) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi hukum
 2. Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum dan PPNS
 3. Sub Bagian Kelembagaan
 4. Sub Bagian Tata Laksana dan Prosedur Kerja
3. Asisten Bina Administrasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Bagian administrasi dan Pengendalian, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Phisik;
 2. Sub Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Prasarana;
 3. Sub Bagin Pelaporan.
 - b) Bagian Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Sub Bagian Analisis dan pencegahan Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;

3. Sub Bagian Pemulihan dan Rehabilitasi Lingkungan;
- c) Bagian Perekonomian, membawahi:
 1. Sub Bagian Produksi Bidang I;
 2. Sub Bagian Produksi Bidang II;
 3. Sub Bagian Sarana Perekonomian
4. Asisten Administrasi Keuangan dan Akuntasni, terdiri dari :
 - a) Bagian Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bagian Akuntasni Umum;
 2. Sub Bagian Akuntansi Aktiva Tetap;
 3. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi.
 - b) Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Perbendaharawan;
 2. Sub Bagian Anggaran;
 3. Sub Bagian Verifikasi.
 - c) Bagian Aktiva Tetap, membawahi :
 1. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah;
 2. Sub Bagian Pemeliharaan dan Komersialisasi Aset Daerah;
 3. Sub Bagian Penyimpanan dan Penghapusan Aset Daerah.
 - d) Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan dan Protokoler;
 2. Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat;
 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Arsip.
 - e) Unit Pelaksana Daerah

- f) Kelompok Jabatan Fungsional
- g) Advisor Walikota

b. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan
2. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
3. Bagian Persidangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Rapat dan risalah;
 - b) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Humas, Dokumentasi dan Perpustakaan
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Laporan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum
 3. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Dikdas
 2. Seksi Tenaga Kependidikan Dasar
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
4. Sub Dinas pendidikan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Dikmen
 2. Seksi Tenaga Kependidikan Menengah
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Dikmen

5. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
 2. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
 3. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Budaya
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Diklusepora
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Cabang Dinas
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

d. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Laporan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum
 3. Sub Bagian Perizinan dan Perundang-undangan
 4. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Pencegahan/Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Menular
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat-tempat Umum
4. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Penyuluhan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat
 2. Seksi UKS dan Kesehatan Kerja
 3. Seksi JPKM

5. Sub Dinas pelayanan Kesehatan, Kesga dan Gizi, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan institusi Kesehatan
 2. Seksi Farmasi, Laboratorium, Kesehatan Khusus, Pengawasan Obat, Makanan, Minuman dan TPM
 3. Seksi Kesehatan Keluarga
 4. Seksi Gizi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Cabang Dinas
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

e. Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Laporan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum
 3. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Penyuluhan, membawahi:
 1. Seksi Tata Penyuluhan dan Perpustakaan
 2. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Petani
 4. Seksi Informasi dan Komunikasi Pertanian
4. Sub Dinas Bina Produksi, membawahi:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
 2. Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan
 3. Seksi Produksi Peternakan
 4. Seksi Produksi Perikanan
5. Sub Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura

2. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan dan Kehutanan
 3. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 4. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kesehatan Lingkungan
 6. Sub Dinas Pengembangan Usaha Tani, membawahi:
 1. Seksi Bimbingan Usaha
 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran
 3. Seksi Pengairan dan Sarana Prasarana
 4. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 8. Cabang Dinas
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi, terdiri dari :**
1. Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Laporan
 2. Sub Bagian Perizinan dan Perundang-undangan
 3. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Dinas Pertambangan Umum dan energi, membawahi:
 1. Seksi Bina Pengusahaan Sumber Daya Mineral
 2. Seksi Bina Pengembangan Energi dan Ketenaga Listrik
 3. Seksi Pengawasan dan Konservasi
 4. Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka
 3. Seksi Usaha Perdagangan dan Pasar

4. Seksi Perlindungan Konsumen

 5. Sub Dinas Koperasi, PKM dan Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Koperasi
 2. Seksi Bina Pengusaha Kecil dan Menengah
 3. Seksi Kerjasama Penanaman Modal
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Cabang Dinas
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota, terdiri dari :**
1. Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Laporan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum
 3. Sub Bagian Perizinan dan Perundang-undangan
 4. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Dinas Perhubungan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Angkutan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 3. Seksi Pengendalian dan Bimbingan Keselamatan
 4. Seksi Registrasi Pengujian
 4. Sub Dinas Pekerjaan Umum, membawahi:
 1. Seksi Bina Marga
 2. Seksi Cipta Karya
 3. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Alkal
 4. Seksi Bina Teknis dan Jasa Kontruksi

5. Sub Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota, membawahi:
 1. Seksi Penataan Ruang
 2. Seksi Pengawasan Bangunan
 3. Seksi Pemukiman dan Prasarana Lingkungan
 4. Seksi Kebersihan dan Pertamanan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Cabang Dinas
 8. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
- h. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :**
1. Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Laporan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum
 3. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Dinas Pembinaan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Ketahanan dan Bimbingan Lembaga Desa
 2. Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
 3. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 4. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
 4. Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Organisasi wanita
 2. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 3. Seksi Perlindungan dan Hak-hak Perempuan
 5. Sub Dinas Bina Sosial, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial
 2. Seksi Pelayanan Sosial
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial
 6. Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahi

1. Seksi Penempati, perluasan Kerja dan Hubungan Industri
 2. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja
 3. Seksi Pengawasan, Perlindungan, Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 8. Cabang Dinas
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :**
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program, evaluasi dan Laporan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum
 3. Sub Bagian Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
 4. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pembangunan ekonomi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pertanian
 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha
 3. Sub Bidang Pariwisata, Sumber Daya Manusia dan tenaga Kerja
 4. Bidang Pembangunan Sosial Budaya, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan, Adat Budaya, Kesenian dan Olah Raga
 2. Sub Bidang Kesehatan serta Pemeberdayaan, Perlindungan dan pelayanan Masyarakat
 3. Sub Bidang Politik, Hukum dan Aparatur
 5. Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana, membawahi:
 1. Sub Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Irigasi dan Utilitas
 2. Sub Bidang Peralatan, Mesin dan Barang Daerah

3. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah serta Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :**
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, evaluasi dan Laporan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum
 3. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan,, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bidang Kesbang dan Linmas;
 3. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
 4. Sub Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
 4. Bidang Keuangan dan Pendapatan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah;
 - b) Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah;
 - c) Sub Bidang Pendapatan dan BUMD
 5. Bidang Aset dan Barang Daerah, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengadaan Aset dan Barang Daerah;
 - b) Sub Bidang Pemeliharaan Aset dan Barang Daerah;
 - c) Sub Bidang Penghapusan Aset dan Barng Daerah.
 6. Bidang Pembangunan, perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bidang Proyek dan Pembangunan Kota ;
 - b) Sub Bidang PembKecamatan/Unit Pemerintah Terendah;
 - c) Sub Bidang Perekonomian;

d) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

k. Susunan Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Perencanaan
4. Seksi Pengangkatan, Mutasi, Promosi dan Pensiun
5. Seksi Pengembangan dan Pendidikan Latihan
6. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

l. Susunan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendataan Sumber-sumber Penerimaan Daerah
4. Sksi Penetapan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pembukuan dan evaluasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPT Pasar

m. Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Objek Wisata
4. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata
5. Seksi Promosi dan Atraksi Wisata
6. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya
7. Kelompok Jabatan Fungsional

n. Susunan Organisasi Kantor Informasi, Komunikasi dan pengelolaan Data terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Manajemen Sistem Informasi
4. Seksi Pendencygunaan Sistem Informasi dan Telematika
5. Seksi Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
6. Seksi Sarana dan Prasarana Informasi Komunikasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

o. Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi
5. Seksi Pengkajian Masalah Strategis/Aktual
6. Seksi Perlindungan Masyarakat
7. Kelompok Jabatan Fungsional

p. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

1. Direktur RSUD;
2. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a) Urusan Program Kerja dan Pelaporan
 - b) Urusan Keuangan
 - c) Urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d) Urusan Rumah tangga dan perlengkapan
3. Seksi Keperawatan, membawahi:
 - a) Sub Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan;
 - b) Sub Seksi Pembinaan dan mutu Keperawatan
4. Seksi Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a) Sub seksi pelayanan kesehatan rawat jalan;

- b) Sub seksi pelayanan kesehatan Rawat Inap
- 5. Seksi Penunjang Pelayanan Medis, membawahi:
 - a) Sub Seksi Rekam medis
 - b) Sub Seksi Penunjang Medis
- 6. Instalasi
- 7. Komite Medis
- 8. Staf Medis Fungsional
- q. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :**
 - 1. Kepala Kecamatan
 - 2. Sekretariat
 - 3. Seksi Pemerintahan dan Tramtib
 - 4. Seksi Pembangunan
 - 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - 6. Seksi Pelayanan umum
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- r. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :**
 - 1. Kepala Kelurahan
 - 2. Sekretariat
 - 3. Seksi Pemerintahan dan Tramtib
 - 4. Seksi Pembangunan
 - 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - 6. Seksi Pelayanan Umum
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal II

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota, Badan Pengawasan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah yang dimasukkan dalam perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Keputusan Walikota;

- (2) Bagan struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diubah dan ditambah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Agustus 2002
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

SUBARI SUKARDI

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 TAHUN 2001 SERI D.8